



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	NOMOR SOP	: 065/KEP.58-DPMPTSP/X/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	: 26 OKTOBER 2020
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 01 NOVEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM NIP 197311021999011001
	NAMA SOP	: IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019; 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan; 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan; 3. Memiliki kewenangan; 4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Komputer; 2. Aplikasi OSS/SIINAS 3. Sistem Jaringan;	4. Koneksi Internet; 5. Printer;
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	-	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	SIIINas	Dinas/Tim Teknis	DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Izin Perluasan Usaha Industri melalui portal OSS						Izin Usaha Industri yang sudah berlaku efektif		Permohonan Izin Perluasan Usaha Industri	
2	Memproses permohonan Izin Perluasan Usaha Industri						Permohonan Izin Perluasan Usaha Industri	30 menit	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Perluasan Usaha Industri belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh komitmen
3	Memenuhi pernyataan komitmen/Menyampaikan data industri untuk periode 2 (dua) tahun terakhir						Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen		Data industri periode 2 (dua) tahun terakhir	
4	SIIINas menotifikasikan pemenuhan komitmen penyampaian Data Industri ke laman OSS						Data industri periode 2 (dua) tahun terakhir		Data industri periode 2 (dua) tahun terakhir	
5	Mengajukan permohonan verifikasi teknis melalui SIIINas						Data industri periode 2 (dua) tahun terakhir	1 hari	Permohonan verifikasi teknis	Rencana perluasan telah siap untuk dilaksanakan secara komersial
6	SIIINas menotifikasikan permohonan verifikasi teknis ke dinas/tim teknis						Permohonan verifikasi teknis	1 hari	Notifikasi permohonan verifikasi teknis	
7	Melakukan verifikasi teknis						Data industri periode 2 (dua) tahun terakhir		Berita Acara Pemeriksaan	Dalam hal Dinas/Tim Teknis tidak melaksanakan proses pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Perusahaan Industri dianggap telah memenuhi Komitmen

